

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Eka Susanti

Universitas Pasundan, Bandung
eka.susanti.fh.unpas@gmail.com

Received: 21 November 2024 | Last Revised: 25 December 2024 | Accepted: 30 December 2024

Abstrak

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Berbagai macam dan bentuk kekerasan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam terkait keberadaan korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia dengan menggunakan beberapa teori viktimologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di kalangan masyarakat. Dari berbagai faktor yang menyebabkan terjadi kekerasan seksual, diharapkan terutama bagi pemerintah dan aparat penegak hukum supaya dapat memberikan perhatian dengan memberikan solusi yang dapat direalisasikan demi terselesaikannya masalah kekerasan seksual yang sering terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Korban, dan Viktomologi.

Abstract

Sexual violence is violence that occurs because of issues of sexuality. Various types and forms of sexual violence have finally become crimes that have been revealed so far, generally committed by people who still have a close relationship or know the victim well, whether they are family or neighbors, or the relationship between the perpetrator and the victim has known each other before. This research will analyze more deeply the existence of victims of sexual violence crimes in Indonesia using several victimology theories. This research is legal research with a typology of normative legal research or doctrinal research. The approach method used is a conceptual approach. The results of the research show that there are many factors that cause sexual violence in society. Of the various factors that cause sexual violence, it is hoped, especially for the government and law enforcement officials, that they can pay attention by providing solutions that can be realized to resolve the problem of sexual violence that often occurs in society.

Keywords: Sexual Violence, Victims, and Victomology.

I. PENDAHULUAN

Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan dari permukaan bumi akan tetapi kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat akan tetapi selalu tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

Meskipun pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut (Bawengan, 1997).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari-27 September 2023 ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Dari seluruh kasus kekerasan tersebut, 17.347 orang korban merupakan perempuan, dan 3.987 korban berjenis kelamin laki-laki. Adapun berdasarkan usianya, korban kekerasan di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 13-17 tahun, jumlahnya mencapai 7.451 korban atau sekitar 38% dari total korban kekerasan pada periode ini. Korban terbanyak berikutnya berasal dari kelompok usia 25-44 tahun, diikuti kelompok usia 6-12 tahun, usia 18-24 tahun, dan usia 0-5 tahun. Kemen-PPPA juga menemukan, jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban berupa kekerasan seksual, yaitu sebanyak 8.585 kasus, diikuti kekerasan fisik 6.621 kasus, dan kekerasan psikis 6.068 kasus (Muhamad, 2024).

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya (Sukerti, 2007).

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku, terdiri dari (Sukerti, 2007):

1. *Familial Abuse* yaitu kekerasan seksual yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian *incest*.
2. *Extrafamilial Abuse* yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut *pedophile*, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat bahwa ada 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual antara lain (MYS, 2024):

1. Perkosaan;
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan seksual;
8. Pemaksaan perkawinan;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Berbagai macam dan bentuk kekerasan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya.

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta atau pemerintah (Gosita, 1985).

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak di berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kekerasan seksual, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana.

Korban kekerasan seksual banyak sekali terjadi pada anak-anak dan perempuan. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan permainan saja, tetapi juga sudah merambah ke ranah pendidikan yang seharusnya melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya termasuk terhadap korban kekerasan seksual. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan mencoba menganalisis lebih dalam terkait keberadaan korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia dengan menggunakan beberapa teori viktimologi yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah

artikel yang berjudul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi atau telaah viktimologi dalam menyelesaikan permasalahan tentang maraknya korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menguraikan semua masalah yang terkait serta membahas dan menelaahnya dengan menggunakan konsep, teori maupun doktrin. Berkenaan dengan pendekatan tersebut, maka penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis melalui proses interpretasi secara hermeneutikal.

III. PEMBAHASAN

3.1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Maraknya Korban Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat dan kalangan, baik itu di dalam lingkup keluarga, sekolah, pekerjaan, teman sepermainan, di tempat-tempat yang berpotensi kejahatan, dan lain sebagainya. Selain itu, kekerasan seksual pun dapat terjadi baik pada perempuan, laki-laki, orang dewasa, remaja maupun kalangan anak-anak.

Secara umum, ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di Indonesia yaitu faktor intern dan faktor ekstern (Nainggolan, 2008).

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri individu. Faktor ini khusus dilihat dari individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan perkosaan. Hal ini dapat ditinjau dari:

a. Faktor Kejiwaan

Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan perkosaan terhadap korban wanita yang tidak menyadari keadaan diri si penjahat, yakni sakit jiwa, psycho patologi dan aspek psikologis dari instink-seksuil. Dalam keadaan seperti ini sering dijumpai dalam perbuatan manusia itu terdapat kehilangan-kehilangan tanpa disadari. Jika

terdapatnya perbuatan-perbuatan tidak sadar yang muncul dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan kejahatan. Sedangkan aspek psikologis sebagai salah satu aspek dari hubungan seksual adalah aspek yang mendasari puas atau tidak puasnya dalam melakukan hubungan seksual dengan segala aksesnya.

b. Faktor Biologis

Di dalam kehidupannya manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia menciptakan aktivitasnya. Kebutuhan pada satu pihak merupakan apa yang disebut motif dan pada ujung lain kebutuhan itu merupakan satu tujuan. Bila tujuan itu tercapai, maka kebutuhan akan terpenuhi, mungkin hanya untuk sementara dan merupakan batas penghentian aktivitasnya. Kebutuhan ini mungkin datangnya dari dalam yang disebut dengan kebutuhan biologis atau kebutuhan organis. Kebutuhan akan seksuil ini juga sama dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang menuntut pemenuhan. Sejak bayi manusia telah memiliki dorongan seks. Dorongan tersebut merupakan dasar dalam diri individu yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat zat-zat hormon seks yang terdapat dalam diri manusia. Dorongan seks ini sangat kuat dan dorongan ini menuntut untuk selalu dipenuhi. Apabila kita tidak dapat mengendalikannya, maka akibatnya akan terjadi kehilangan keseimbangan yang hal ini akan mempengaruhi gerak tingkah laku kita masing-masing dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pada tahap selanjutnya jika kebutuhan akan seks ini tidak tersalurkan secara normal, maka dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti halnya perkosaan.

c. Faktor Moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang, sebab moral itu adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan hal yang vital dalam menentukan tingkah laku. Dengan bermoralnya seseorang maka dengan sendirinya dia akan terhindar dari segala perbuatan yang tercela. Sedangkan orang yang tidak bermoral cenderung untuk melakukan kejahatan. Pada kenyataannya, moral bukan sesuatu yang tidak bisa berubah, melainkan ada pasang surutnya, baik dalam diri individu maupun masyarakat. Timbulnya kasus-kasus perkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. Dari kasus-kasus tersebut banyak diantaranya terjadi, korbannya bukanlah orang asing lagi baginya bahkan saudara dan anak kandung sendiri. Kasus-kasus tersebut memberi kesan kepada kita bahwa pelakunya adalah orang-orang yang

tidak bermoral sehingga dengan teganya melakukan perbuatan yang terkutuk itu terhadap putri kandungnya sendiri.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. Faktor ekstern ini berpangkal pokok pada individu. Dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan kesusilaan. Hal ini dapat ditinjau dari:

a. Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Karena aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang. Suatu kenyataan yang terjadi dewasa ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Akibat modernisasi tersebut, berkembanglah budaya yang semakin terbuka pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum hawa yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dan berbagai perhiasan yang mahal, kebiasaan bepergian jauh sendirian, adalah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan.

Aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya moralitas masyarakat. Bagi orang yang mempunyai moralitas tinggi atau iman yang kuat dapat mengatasi diri sehingga tidak diperbudak oleh hasil peradaban tersebut, melainkan dapat menyaringnya dengan menyerap hal-hal yang positif. Salah satu contoh faktor sosial budaya yang dapat mendukung timbulnya perkosaan adalah remaja yang berpacaran sambil menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan yang demikian pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pikiran si pelaku. Sehingga dapat mendorongnya untuk menirukan adegan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu diantaranya adalah kejahatan perkosaan.

b. Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mendapat pekerjaan yang tidak layak. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang dapat kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan jiwa yang apatis, frustrasi serta hilangnya respek atas norma-norma yang ada di sekitarnya. Keadaan perekonomian

merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat.

c. Faktor Media Massa

Media massa merupakan sarana informasi di dalam kehidupan sosial, misalnya seperti surat kabar, majalah, televisi dan sebagainya itu merupakan juga alat kontrol yang memegang peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Surat kabar berisikan publikasi yang memberitakan informasi kepada masyarakat tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ada kemungkinan pemberitaan surat kabar menjadi faktor terjadinya kejahatan. Hal ini dapat dipahami, karena sering pemberitaan surat kabar sedemikian rupa sehingga sering penjahat diberitakan sebagai pahlawan karena berhasil melarikan diri dari pengejaran penegak hukum, sehingga seorang yang telah bermental jahat meniru penjahat tersebut.

Pemberitaan tentang kejahatan perkosaan yang sering diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya para orang yang bermental jahat yang dapat menimbulkan ide baginya untuk melakukan perkosaan. Banyak hal-hal yang memungkinkan anak menjadi korban pelampiasan seks orang-orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Alat media massa yang paling besar pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan kesusilaan atau perkosaan adalah pemutaran film-film porno, kaset video porno dan beredarnya bacaan-bacaan porno yang menimbulkan hasrat seks bagi yang melihat dan mendengarnya.

3.2. Pandangan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan Seksual

Permasalahan korban (*victim*) menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan satu pemikiran yang serius. Korban sebagai pihak yang dirugikan langsung, tidak memiliki akses yang kuat untuk dapat menentukan sikap yang berhubungan apa yang sedang dialaminya. Menguatnya perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam KUHAP ternyata hingga saat ini belum diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap nasib korban yang juga mengalami nasib yang sama, yaitu terabaikannya oleh sistem peradilan pidana (Mudzakir, 1996).

Dalam hal ini viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi

juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses di mana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi". Dengan diperolehnya pemahaman yang luas tentang korban kejahatan, diharapkan dapat mempermudah dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Apabila dilihat dari perspektif viktimologis, mengenai korban kekerasan seksual menurut penulis termasuk ke dalam jenis korban (Gultom, 2007):

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Provocative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Apabila melihat pendapat Arif Gosita, jenis-jenis korban perkosaan adalah sebagai berikut (Arif Gosita, 1987):

1. Korban Murni
 - a. Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan;
 - b. Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

2. Korban Ganda

Korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial, misalnya: mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan Pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus, dan lain-lain.

3. Korban Semu

Korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapat sesuatu dari pihak pelaku. Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri atau ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu, pelaku menjadi korban tindakan jahat lain.

Apabila dipandang dari sudut pandang viktimologi, mengenai korban yang peneliti ambil dari salah satu kasus yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Provinsi Banten No. 2663/PID.B/2009/PN.Tng. Pada kasus tersebut yang menjadi korban ialah anak kandung terdakwa, yang mana korban diperkosa oleh terdakwa yaitu ayah kandungnya sendiri ketika ibu kandungnya berangkat bekerja. Menurut tipologi korban dan status korban termasuk dalam *biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban, namun walaupun demikian kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Kemudian korban tersebut termasuk kategori korban *primary victimization*, yaitu berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).

Dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara No. 56/Pid. B/2014/PN Ktg. Pada putusan tersebut yang menjadi korban ialah seorang ibu rumah tangga yang mana akan diperkosa (percobaan pemerkosaan) oleh teman suaminya sendiri. Menurut tipologi korban dan status korban termasuk dalam *non-participating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. Kemudian termasuk tipologi korban *biologically weak victims*, yaitu kejahatan disebabkan karena keadaan fisik korban (wanita) yang termasuk lemah. Dan korban tersebut termasuk kategori korban *primary victimization*, yaitu berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).

Terhadap korban khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual tentunya haruslah mendapat suatu bentuk perlindungan hukum yang baik dan mendapatkan suatu perhatian yang serius akan kondisi fisik dan kondisi kejiwaannya. Jangan sampai pihak aparat penegak hukum hanya sibuk mengurus kasus pelaku, namun harus juga memperhatikan kondisi korban.

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan bahwa korban berhak untuk:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Secara umum bentuk perlindungan terhadap korban dapat diberikan dengan berbagai cara tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita korban (penderitaan fisik, penderitaan psikis atau penderitaan finansial). Maka dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain (Gultom, 2007):

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pengertian kompensasi menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a. Pengembalian harta milik;
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Stephen Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut (Prasetyo, 2010):

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi” (*compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu

bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.

- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau mengganggu kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan negara bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

2. Pelayanan Medis

Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana khususnya korban kekerasan seksual. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum*). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatannya yang menimpa dirinya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

IV. PENUTUP

Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di kalangan masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian ini peneliti kelompokan kekerasan seksual dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor intern, dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi faktor kejiwaan, faktor biologis, dan faktor moral. Selanjutnya yaitu faktor ekstern yang meliputi faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor media massa.

Dari berbagai faktor yang menyebabkan terjadi kekerasan seksual, diharapkan terutama bagi pemerintah dan aparat penegak hukum supaya dapat memberikan perhatian dengan memberikan solusi yang dapat direalisasikan demi terselesaikannya masalah kekerasan seksual yang sering terjadi di masyarakat. Adanya pandangan viktimologis terhadap korban kejahatan kekerasan seksual, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, lembaga legislatif maupun aparat penegak hukum. Kepada Pemerintah agar bisa memperhatikan korban kejahatan kekerasan seksual dan dapat memberikan perlindungan, baik berupa pemberian restitusi, kompensasi, maupun pelayanan medis. Kemudian kepada lembaga legislatif supaya bisa secepatnya membuat Undang-Undang yang komprehensif tentang kekerasan seksual agar pelaku tidak bebas dari jerat hukum karena keterbatasan aturan hukum yang tersedia saat ini. Selanjutnya kepada aparat penegak hukum supaya dapat memberikan pemberatan sanksi terhadap pejabat publik dan tokoh yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan membuat

terobosan hukum untuk melindungi korban dan menjamin hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

REFERENSI

- Arif Gosita. (1987). *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*. Ind.Hill-Co.
- Bawengan, G. W. (1997). *Pengantar Psikologi Kriminil*. Pradnya Paramita.
- Gosita, A. (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. Presindo Akademika.
- Gultom, D. M. A. M.-E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. RadjaGrafindo Persada.
- Mudzakkir. (1996). *Persepsi Korban Kejahatan Terhadap Peradilan Pidana*. Lembaga Penelitian UII.
- Muhamad, N. (2024, March 10). *Ada 19 Ribu Kasus Kekerasan Di Indonesia Korbannya Mayoritas Remaja*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja>
- MYS. (2024, March 10). *Lima Belas Bentuk Kekerasan Seksual*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual-lt5378ba7058483/>
- Nainggolan, L. H. (2008). Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Equality*, 13(1).
- Prasetyo, S. D. (2010). *Kajian Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Sukerti, N. N. (2007). *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*. Syair Media.